



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 026/MENKES/SK/II/2014

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA VAKSINASI MENINGITIS
UNTUK JEMAAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penunjukan Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis Untuk Jemaah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2373);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2374);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5408);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/Menkes/Per/IV/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2348/Menkes/Per/IX/2011;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pemberian Sertifikat Vaksinasi Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT PELAKSANA VAKSINASI MENINGITIS UNTUK JEMAAH UMRAH.

KESATU : Daftar Rumah Sakit Pelaksana Vaksinasi Meningitis Untuk Jemaah Umrah sebagai berikut:

1. RSUP Adam Malik Medan
2. RSUP Fatmawati Jakarta
3. RSUP Persahabatan Jakarta



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

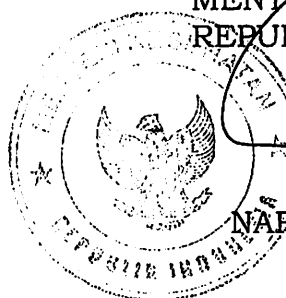
- 3 -

4. RSP Otak Nasional Jakarta
5. RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar
6. RSUD Ulin Banjarmasin

- KEDUA : Rumah Sakit yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat melakukan pelayanan vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah sesuai standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melakukan pelayanan vaksinasi meningitis untuk jemaah umrah, Rumah Sakit yang ditunjuk harus bekerja sama dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dalam rangka penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (*International Certificate of Vaccination/ICV*).
- KEEMPAT : Kerja sama Rumah Sakit dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga diwujudkan sebagai berikut:
- a. Rumah Sakit mengusulkan rencana kebutuhan vaksin kepada Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat dan memperoleh vaksin untuk pelayanan vaksinasi meningitis jemaah umrah dari Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat;
 - b. Dokter yang melakukan pelayanan vaksinasi meningitis di Rumah Sakit harus membuat surat keterangan vaksinasi dalam rangka proses penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (*International Certificate of Vaccination/ICV*) oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan setempat.
 - c. Rumah Sakit menarik biaya pelayanan vaksinasi meningitis mengacu pada ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



NAFSIAH MBOI